



Kelurahan Mijen

JL. NAKULA RT 01 RW I KELURAHAN MIJEN 50519 0247711161

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Mijen

Permohonan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotocopy KK beserta KK Asli
4. Fotocopy KTP beserta KTP Asli yang Meninggal
5. Fotocopy KTP Istri/Ahli waris
6. Surat Keterangan Kematian dari RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap.
2. Mengantri dan menunggu panggilan di Pelayanan Kelurahan.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kematian

Kelurahan Mijen

JL. NAKULA RT 01 RW I KELURAHAN MIJEN 50519 0247711161

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Mijen



Pengaduan Layanan